**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

 **KECAMATAN MANGUHARJO**

 **KELURAHAN WINONGO**

 Jalan Gajah Mada No. 22 Madiun ,Telp (0351) 492587

 **Website http : // www.madiunkota.go.id**

KEPUTUSAN LURAH WINONGO

Nomor : 440-401.402.5/ /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN WINONGO

LURAH WINONGO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang**  | : | 1. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak – hak anak dan terwujutnya partisipasi anak dalam pembagunan perlu adanya forum sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kegiatan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo. tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Winongo;
 |
| **Mengingat** | : | 1. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  |
|  |  | 2. | Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; |
|  |  | 3. | Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; |
|  |  | 4. | Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; |
|  |  | 7..8 | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; |
|  |  | 10 | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; |
|  |  | 11 | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak; |
| **MEMUTUSKAN :** |
| **Menetapkan** | : |  |
| **PERTAMA** | : | Membentuk Forum Anak Kelurahan Winongo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| **KEDUA** | : | Forum Anak Kelurahan Winongo sebagaimana dimaksud pada Diktum “pertama” mempunyai Tugas ;1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
2. mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keamanan ;
3. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak;
4. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
5. melakukan kominikasi dan informasi tentang hak-hak anak Kepada Dinas/Istansi terkait;
6. memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak;
7. menjamin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat;
8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Walikota Madiun
 |
| **KETIGA** | : | Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun. |
|  |  |  |
| **KEEMPAT** | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |
|  |  |  |

Ditetapkan di : Madiun

pada tanggal : 20 Maret 2018

LURAH WINONGO

**SUDRADJAT SUDIONO S.Sos**

Penata Tk.I

NIP.19610627 1980303 2 009

**TEMBUSAN :**

Yth. 1. Sdr. Walikota Kota Madiun ;

2. Sdr. Guberbur Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Segenap anggota Forum Anak dimaksud.

 LAMPIRAN : KEPUTUSAN WINONGO NOMOR : 440-401.402.5/ /2018

 TANGGAL : 20 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK

KELURAHAN WINONGO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS/NAMA |
| 1 | 2 | 3 |
| IIIIIIIVVVI | PembinaPenanggung JawabKetuaWakil KetuaSekretarisAnggota1. Divisi Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak.
2. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak
3. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak
 | LURAH WINONGOSEKRETARIS KELURAHANKHOLISAMOHAMAT QOIRUL ZULIANKHARISMA ASMARA KUNZENAARSA FENTY RAMAIKA SHANAZA ASMARA KUNANTASARIBIMA SAKTI.P |

 Ditetapkan di : M A D I U N

 Pada : 20 Maret 2018

 LURAH WINONGO

**SUDRADJAT SUDIONO S.Sos**

 Penata Tk.I

 NIP.19610627 1980303 2 009